



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Syukur Bin Tamrin;**
2. Tempat Lahir : Sei Sialang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 15 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Perintis Bagan Punak RT 08 RW 01 Kec.
Bangko Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYUKUR Bin TAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengeskor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYUKUR Bin TAMRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buku Kesehatan Kapal serta Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal KM. BERKAT GT. 16 No.Reg : 2785/PPF tanggal 09-02-2023;
 - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal KM. BERKAT GT. 16 No.Reg : 2785/PPF tanggal 02 Januari 2023;
 - c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal KM. BERKAT GT. 16 No: AL.501/32/75/KSOP.Thn.2023 tanggal 02 Januari 2023;
 - d. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal-Kapal Pelayaran Indonesia KM. BERKAT GT. 16 No: PK.005/14/52/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - e. 1 (satu) lembar Pas Besar KM. BERKAT GT. 16 NO.PK.204/23/64/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - f. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No: AL.407/19/58/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Ukur International (1969) KM. BERKAT GT. 16 NO -2785- Nomor Pengesahan PK.671/28/69/KSOP/TBA-23

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2023;

h. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang KM. BERKAT GT. 16 No. PK/002/10/86/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;

i. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang KM. BERKAT GT. 16 No. PK.001/37/81/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;

j. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang KM. BERKAT GT. 16 No. PK.001/37/81/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;

k. 3 (tiga) lembar Ikhtisar Pertanggungjawaban Sinarmas Marine Hull Insurance KM. BERKAT GT. 16 Nomor Polis : 0001409091870102 tanggal 02 Januari 2023;

l. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Syah Kayu Bakau Nomor:009/DK-RH/GTVII/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

m. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor Urut : 260/SKK/SY-BAA/II/2023 a.n. SYUKUR tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi;

n. 1 (satu) buah Kompas berwarna hitam biru hijau; dan

o. 1 (satu) buah smartphone merk Vivo Model V2217 warna Biru Muda

p. 1 (satu) unit Kapal KM. BERKAT GT. 16 beserta mesin dan kuncinya;

q. Muatan KM. BERKAT GT. 16 berupa kayu teki sejumlah 2.215 (dua ribu dua ratus lima belas) batang

Dirampas untuk negara

a. 11 (sebelas) buah Buku Pelaut/Seaman's Book atas nama Syukur (G.090656), Zulfikar (G.048214), Paldi (G.048232), Adi Ardianto (G.090691), Umar (G.090691), Bagus Aris Setiawan (G.090684), Gani Siswanto (G.988288), Edi Saputra (H.188592), Ari Sujiantoro (H.188557), Rusdi (H.188597), Suharyanto (G.090075) ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Paldi

a. 1 (satu) buah bendera Malaysia;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menghukum Terdakwa **SYUKUR bin TAMRIN** untuk membayar biaya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SYUKUR Bin TAMRIN** selaku Nahkoda/Tekong KM. BERKAT GT. 16, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Perairan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya pada posisi koordinat 02°-30'-36" U / 100-59-18" T atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**mengeskor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengemudikan kapal KM. BERKAT GT. 16 menuju perairan Pulau Halang kemudian setibanya di pulau halang Terdakwa mengupah buruh untuk melakukan pemuatan kayu teki yang sudah di siapkan oleh penjual kayu tersebut ke kapal KM. BERKAT GT. 16. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pemuatan kayu teki tersebut selesai dilakukan kemudian Terdakwa mengemudikan KM. BERKAT GT. 16 menuju Sungai Sembilang yang berada di daerah Kuala Bagan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan kayu teki tersebut bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR selaku Anak Buah Kapal (ABK) yang di rekrut Terdakwa untuk membantu di kapal menjadi KKM dan menyiapkan perbekalan pada kapal KM. BERKAT GT. 16 yang dinahkodai Terdakwa dan 11 (sebelas) orang penumpang yang mau berangkat ke Malaysia.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 19.30 terdakwa memutuskan untuk berangkat dari Sungai Sembilang yang berada di daerah Kuala Bagan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau menuju Port Klang, Malaysia. Kemudian setelah 4 (empat) jam di perjalanan tepatnya diperairan sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau KM. BERKAT GT. 16 di hentikan oleh Kapal Patroli BC-10001. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan Kayu Teki yang berjumlah sebanyak 2000 (dua ribu) batang yang tidak dilengkapi dengan Manifes keberangkatan/Outward manifest maupun dokumen pemberitahuan ekspor barang atas muatan berupa kayu teki yang dibawa oleh terdakwa. selanjutnya KM. BERKAT GT. 16 yang di nahkodai terdakwa di bawa kedumai dilakukan pengawalan oleh Kapal Patroli BC-10001 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan ekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah agar terdakwa mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang mana terdakwa membeli kayu teki tersebut dari masyarakat seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perbatang kemudian Kayu Teki tersebut di jual terdakwa kepada seseorang warga Malaysia yang tidak diketahui identitasnya seharga 5 Ringgit untuk batang kayu yang besar dan 4,8 Ringgit untuk batang kayu yang kecil yang mana terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbatang. Kemudian taksiran bayaran atas penjualan Kayu Teki tersebut yang akan di terima terdakwa adalah sekitar 10.000 Ringgit atau setara dengan Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut 2000 (dua ribu) batang kayu teki menggunakan KM. BERKAT GT. 16 ke Port Klang, Malaysia tersebut dilakukan tanpa disertai dengan dokumen-dokumen kepabeanan yang diwajibkan seperti manifest kapal dan dokumen pemberitahuan ekspor barang sehingga 2000 (dua ribu) batang dibawa Terdakwa menggunakan KM. BERKAT GT. 16 tersebut termasuk dalam barang-barang yang dilarang ekspor dan impor.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SYUKUR Bin TAMRIN** selaku Nahkoda/Tekong KM. BERKAT GT. 16, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.00

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Perairan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya pada posisi koordinat 02°-30'-36" U / 100-59-18" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengemudikan kapal KM. BERKAT GT. 16 menuju perairan Pulau Halang Kemudian setibanya di pulau halang Terdakwa mengupah buruh untuk melakukan pemuatan kayu teki yang sudah di siapkan oleh penjual kayu tersebut ke kapal KM. BERKAT GT. 16. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pemuatan kayu teki tersebut selesai dilakukan kemudian Terdakwa mengemudikan KM. BERKAT GT. 16 menuju Sungai Sembilang yang berada di daerah Kuala Bagan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan kayu teki tersebut bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR selaku Anak Buah Kapal (ABK) yang di rekrut Terdakwa untuk membantu di kapal menjadi KKM dan menyiapkan perbekalan pada kapal KM. BERKAT GT. 16 yang dinahkodai Terdakwa dan 11 (sebelas) orang penumpang yang mau berangkat ke Malaysia.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 19.30 terdakwa memutuskan untuk berangkat dari Sungai Sembilang yang berada di daerah Kuala Bagan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau menuju Port Klang, Malaysia. Kemudian setelah 4 (empat) jam di perjalanan tepatnya diperairan sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau KM. BERKAT GT. 16 di hentikan oleh Kapal Patroli BC-10001. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan Kayu Teki yang berjumlah sebanyak 2000 (dua ribu) batang yang tidak dilengkapi dengan Manifes keberangkatan/Outward manifest maupun dokumen pemberitahuan ekspor barang atas muatan berupa kayu teki yang dibawa oleh terdakwa. selanjutnya KM. BERKAT GT. 16 yang di nahkodai terdakwa di bawa kedumai dilakukan pengawalan oleh Kapal Patroli BC-10001 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan ekspor barang tanpa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl



menyerahkan pemberitahuan pabean atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah agar terdakwa mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang mana terdakwa membeli kayu teki tersebut dari masyarakat seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perbatang kemudian Kayu Teki tersebut di jual terdakwa kepada seseorang warga Malaysia yang tidak diketahui identitasnya seharga 5 Ringgit untuk batang kayu yang besar dan 4,8 Ringgit untuk batang kayu yang kecil yang mana terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbatang. Kemudian taksiran bayaran atas penjualan Kayu Teki tersebut yang akan di terima terdakwa adalah sekitar 10.000 Ringgit atau setara dengan Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut 2000 (dua ribu) batang kayu teki menggunakan KM. BERKAT GT. 16 ke Port Klang, Malaysia tersebut dilakukan tanpa disertai dengan dokumen-dokumen kepabeanan yang diwajibkan seperti manifest kapal dan dokumen pemberitahuan ekspor barang sehingga 2000 (dua ribu) batang dibawa Terdakwa menggunakan KM. BERKAT GT. 16 tersebut termasuk dalam barang-barang yang dilarang ekspor dan impor.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Husni Mubarak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi selaku komandan patroli kapal Patroli BC-10001 dan 18 (delapan belas) personal lainnya melakukan penindakan terhadap KM. Berkat GT. 16 yang mengangkut muatan barang ekspor berupa kayu teki dari Sungai Sembilang, Desa Pulau Halang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia dengan tujuan Port Klang, Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama 18 (delapan belas) personal lainnya melakukan penindakan terhadap KM. Berkat GT. 16 pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Perairan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia pada koordinat 02°-30'-36" U/100°-59'-18" T;
- Bahwa awalnya berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRIN-141/BC/BC.10/2023 tanggal 18 Juli 2023 Tim Patroli BC-10001 ditugaskan untuk melakukan Patroli Operasi Khusus di seluruh perairan Indonesia dengan fokus Sektor Perairan Sumatera Bagian Timur, Kepulauan Riau, Riau dan Sumatera Utara terhitung mulai tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, sewaktu Tim Patroli BC-10001 sedang berpatroli di sebelah barat laut Perairan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia terpantau sebuah objek di Radar Kapal Patroli BC-10001 dengan jarak sekitar 12 (dua belas) Nautical Mile sebelah barat laut posisi Kapal Patroli BC-10001 dengan arah haluan kapal menuju ke luar/ ke arah Malaysia. Kemudian karena melihat objek yang mencurigakan tersebut, Tim Patroli BC-10001 melakukan pengejaran dan setelah dekat terlihat sebuah kapal bermuatan kayu teki pada pos GPS 02°-30'-36" U/100°-59'-18" T dan berhasil bersandar di lambung kiri kapal tersebut serta terdapat namanya adalah KM. Berkat GT. 16;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Berkat GT. 16 yang berbendera Indonesia tersebut yang mana ditemukan di dalamnya juga terdapat bendera Malaysia yang akan digunakan saat masuk ke Perairan Malaysia, ada 11 (sebelas) orang di dalam kapal tersebut yang mana Terdakwa sebagai nakhodanya dan Zulfikar sebagai anak buah kapal sementara 9 (sembilan) orang lainnya hanya menumpang berangkat ke Malaysia, muatan kayu teki yang ada di dalam kapal tersebut sekitar 2.000 (dua ribu) batang;
- Bahwa setelah itu ditemukan dokumen-dokumen kapal, SPB, Crewlist dan manifest atas muatan yang diangkut namun tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan dokumen manifest keberangkatan (Outward Manifest/BC 1.1) sehingga terhadap KM. Berkat GT. 16 beserta muatannya dilakukan penindakan dan ditegah dengan menerbitkan berkas penindakan serta ditandatangani oleh Terdakwa selaku nakhoda kapal. Kemudian Tim Patroli BC-10001 membawa KM. Berkat GT. 16 beserta muatan, awak kapal dan dokumen kapal menuju

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai di Dumai untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa tujuan Terdakwa membawa kayu teki tersebut ke Malaysia untuk dijual selain itu juga membawa 9 (sembilan) orang warga negara Indonesia lainnya untuk menumpang berangkat ke Malaysia;

-Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru sekali;

-Bahwa Tim Patroli BC-10001 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkutan terhadap penegahan KM. Berkat GT. 16;

-Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. Saksi Zulfikar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa;

-Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dilakukan penindakan oleh Tim Patroli BC-10001 terhadap KM. Berkat GT. 16 yang mengangkut muatan barang ekspor berupa kayu teki dari Sungai Sembilang, Desa Pulau Halang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia dengan tujuan Port Klang, Malaysia;

-Bahwa KM. Berkat GT. 16 dilakukan penindakan oleh Tim Patroli BC-10001 pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Perairan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia pada koordinat 02°-30'-36" U/100°-59'-18" T;

-Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa selaku nakhoda KM. Berkat GT. 16 memberi arahan kepada Saksi untuk mengisi bahan bakar minyak sebagai persiapan untuk berangkat ke Malaysia dan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 ada beberapa orang yang berjumlah 9 (sembilan) orang datang ke kapal KM. Berkat GT 16 yang rencananya untuk menumpang ke Malaysia yang diketahui bernama Paidi, Adi Ardianto, Umar, Bagus Aris Setiawan, Gani Siswanto, Edi Saputra, Ari Sujiantoro, Rusdi dan Suharyanto;

-Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, KM. Berkat GT. 16 yang dinakhodai oleh Terdakwa dan Saksi sebagai anak buah kapal serta 9 (sembilan) orang yang menumpang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia berangkat dari pelabuhan Bagansiapiapi menuju Pulau Halang untuk memuat kayu teki. Setelah selesai, Saksi menunggu di dalam dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saat kondisi permukaan air laut sudah naik, kami berangkat dari Pulau Halang menuju Sungai Sembilang dan sampai sekitar pukul 19.30 WIB. Selanjutnya kami bertemu dengan kapal KM. Ilham Jaya GT. 16 dan bersandar bersama hingga beberapa hari;

-Bahwa KM. Berkat GT. 16 berangkat ke Malaysia pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dari Sungai Sembilang dan sekitar pukul 23.00 WIB KM. Berkat GT. 16 dihampiri oleh Tim Patroli BC-10001 yang memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa. Lalu Tim Patroli BC-10001 melakukan pemeriksaan terhadap KM. Berkat GT. 16 yang berbendera Indonesia tersebut yang mana ditemukan di dalamnya juga terdapat bendera Malaysia yang akan digunakan saat masuk ke Perairan Malaysia, muatan kayu teki yang ada di dalam kapal tersebut sekitar 2.000 (dua ribu) batang serta ditemukan dokumen-dokumen kapal, SPB, Crewlist dan manifest atas muatan yang diangkut;

-Bahwa kemudian Tim Patroli BC-10001 menanyakan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan dokumen manifest keberangkatan (Outward Manifest/BC 1.1) yang diangkut oleh KM. Berkat GT. 16 namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumennya sehingga terhadap KM. Berkat GT. 16 beserta muatannya dilakukan penindakan dan ditegah dengan menerbitkan berkas penindakan serta ditandatangani oleh Terdakwa selaku nakhoda kapal. Selanjutnya Tim Patroli BC-10001 membawa KM. Berkat GT. 16 beserta muatan, awak kapal dan dokumen kapal menuju Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai di Dumai untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa tujuan Terdakwa membawa kayu teki tersebut ke Malaysia untuk dijual selain itu juga membawa 9 (sembilan) orang warga negara Indonesia yaitu Paidi, Adi Ardianto, Umar, Bagus Aris Setiawan, Gani Siswanto, Edi Saputra, Ari Sujiantoro, Rusdi dan Suharyanto untuk menumpang berangkat ke Malaysia;

-Bahwa upah yang Saksi dapatkan sebagai anak buah kapal KM. Berkat GT. 16 adalah sebanyak Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) per tripnya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl



- Bahwa Saksi sebagai anak buah kapal KM. Berkat GT. 16 dan Terdakwa sebagai nakhoda melakukan perbuatan tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kalinya lolos dan keduanya saat ini tertangkap;
- Bahwa tugas Saksi sebagai anak buah kapal KM. Berkat GT. 16 adalah memasak, selain itu mengurus perlengkapan di kapal;
- Bahwa KM. Berkat GT. 16 tidak ada memuat barang lain selain kayu teki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa kayu teki tersebut diserahkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Hasudungan Fransiskus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli memiliki Surat Tugas sebagai Ahli dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai dengan nomor: 495/KBC.0302/2023, tanggal 8 Agustus 2023;
- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V di KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai, dengan tugas pokok Ahli adalah melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan Pasal 240 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa yang dimaksud dengan kepabeanan berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar dan Daerah Pabean berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl



yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

- Bahwa yang dimaksud dengan ekspor menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan pasal 1 ayat (14) adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean yang mana barang dikategorikan sebagai barang ekspor menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan Pasal 2 ayat (2) yaitu barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor serta ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean sementara eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dan Pengangkut adalah orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang; dan/atau berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai peraturan perundangan di bidang perhubungan;

- Bahwa kewajiban kepabeanaan yang harus dipenuhi oleh eksportir yaitu:

- Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, Eksportir harus sudah terdaftar / teregister di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mendapatkan Akses Kepabeanaan sebagai Eksportir;
- Dalam hal barang ekspor merupakan komoditi yang dikenakan Bea Keluar, maka eksportir membayar Bea Keluar melalui Bank Devisa Persepsi;



- Eksportir menyerahkan pemberitahuan pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) secara elektronik kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
- Dalam hal barang yang diekspor termasuk barang yang terkena ketentuan larangan/pembatasan, Eksportir wajib memenuhi ketentuan barang larangan dan pembatasan terkait jenis komoditi atas barang yang akan diekspor.

-Bahwa kewajiban kepabeanaan yang harus dipenuhi oleh pengangkut yaitu:

- Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, pengangkut harus sudah terdaftar/teregister di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mendapatkan Akses Kepabeanaan sebagai Pengangkut;
- Sebelum keberangkatan sarana pengangkut (kapal), pengangkut atau orang yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal wajib menyerahkan pemberitahuan pabean berupa Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut atau Outward Manifest (BC 1.1) yang disampaikan secara elektronik ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut;
- Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (Outward Manifest) dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah dengan pengelompokan sebagai berikut:

- barang ekspor yang didaftarkan dan dimuat di Kantor Pabean setempat
 - barang ekspor yang diangkut lanjut;
 - barang ekspor yang diangkut terus;
 - barang impor yang diangkut lanjut;
 - barang impor yang diangkut terus; atau;
 - barang asal Daerah Pabean yang diangkut dari satu Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean;

- Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar Daerah Pabean; atau ke dalam Daerah Pabean dengan membawa barang impor, barang ekspor dan/ atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke dalam Daerah Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean;



- Dalam hal kapal Pengangkut, yang sarana pengangkutnya menuju ke luar Daerah Pabean dengan tidak mengangkut barang, wajib menyerahkan pemberitahuan nihil;
- Dikecualikan dari kewajiban penyerahan pemberitahuan *Outward Manifest* bagi Sarana Pengangkut yang:
 - tidak melakukan pembongkaran dan pemuatan barang, dan berlabuh atau lego jangkar dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan;
 - tidak mengangkut barang niaga ekspor dan/ atau impor melalui perbatasan darat, untuk Sarana Pengangkut yang digunakan:
 - a. oleh orang pribadi; dan/ atau;
 - b. untuk keperluan penumpang umum dan/atau wisata.
- *Outward Manifest* yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di Kantor Bea Cukai merupakan pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan akan divalidasi secara sistem dengan pemberitahuan pabean kepada pemerintah (Bea Cukai) menggunakan dokumen **Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)** beserta dokumen pelengkap;

- Bahwa kayu teki yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan KM. Berkat GT. 16 tersebut termasuk barang ekspor karena mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Sungai Sembilang, Desa Pulau Halang, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, Indonesia), kemudian telah dimuat di atas sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Port Klang, Malaysia), sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Eksportir (orang yang mengekspor) sesuai penjelasan Pasal 6A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.04/2019 Tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan serta Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Pengangkut sesuai Pasal 9A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 8

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 216/PMK.04/2019 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor;

- Bahwa kayu teki yang dibawa Terdakwa dari Sungai Sembilang, Desa Pulau Halang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia dengan tujuan Port Klang, Malaysia tanpa menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa Outward Manifes (BC 1.1) merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf a dan/atau huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah adanya kerugian immateriil berupa Gundulnya hutan bakau menyebabkan hilangnya pelindung pantai dari angin, arus dan ombak, timbulnya abrasi (pengikisan tanah) dan erosi di daerah pantai, yang menyebabkan ketidakseimbangan alam di daerah pantai, rusaknya ekosistem / habitat hutan bakau, yang menyebabkan matinya flora dan fauna, hilangnya perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mencegah banjir dan Intrusi air laut.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dilakukan penindakan oleh Tim Patroli BC-10001 terhadap KM. Berkat GT. 16 yang mengangkut muatan barang ekspor berupa kayu teki dari Sungai Sembilang, Desa Pulau Halang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia dengan tujuan Port Klang, Malaysia;

- Bahwa KM. Berkat GT. 16 dilakukan penindakan oleh Tim Patroli BC-10001 pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Perairan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia pada koordinat 02°-30'-36" U/100°-59'-18" T;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa selaku nakhoda KM. Berkat GT. 16 menelpon saksi Zulfiikar selaku anak buah kapal KM. Berkat GT. 16 untuk menyuruhnya datang ke kapal KM. Berkat

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl



GT. 16 agar mengisi bahan bakar minyak sebagai persiapan berangkat ke Port Klang, Malaysia dan pada hari yang sama Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Ferry Oliong untuk mengambil dokumen kapal yang sudah disiapkan oleh Haris. Lalu Terdakwa menghubungi beberapa orang yaitu Paldi, Adi Ardianto, Umar, Bagus Aris Setiawan, Gani Siswanto, Edi Saputra, Ari Sujiantoro, Rusdi dan Suharyanto yang berniat untuk menumpang ke Port Klang, Malaysia agar bersiap-siap;

-Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB KM. Berkat GT. 16 yang Terdakwa nakhodai dan saksi Zulfikar sebagai anak buah kapal serta 9 (sembilan) orang yang menumpang ke Malaysia berangkat dari pelabuhan Bagansiapiapi menuju Pulau Halang untuk memuat kayu teki yang sudah disiapkan oleh masyarakat yang menjualnya dan Terdakwa mengupah buruh untuk menaikkan kayu teki tersebut ke KM. Berkat GT. 16;

-Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saat kondisi permukaan air laut sudah naik, kami berangkat dari Pulau Halang menuju Sungai Sembilang dan sampai sekitar pukul 19.30 WIB dan bertemu dengan kapal KM. Ilham Jaya GT. 16 yang rencananya akan berangkat bersamaan ke Malaysia namun setelah menunggu keadaan aman karena Terdakwa mendapat informasi ada yang sedang patroli di laut Malaysia;

-Bahwa KM. Berkat GT. 16 berangkat ke Malaysia pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dari Sungai Sembilang dan sekitar pukul 23.00 WIB KM. Berkat GT. 16 dihampiri oleh Tim Patroli BC-10001 yang memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa. Lalu Tim Patroli BC-10001 melakukan pemeriksaan terhadap KM. Berkat GT. 16 yang berbendera Indonesia tersebut yang mana ditemukan di dalamnya juga terdapat bendera Malaysia yang akan digunakan saat masuk ke Perairan Malaysia, muatan kayu teki yang ada di dalam kapal tersebut sekitar 2.000 (dua ribu) batang serta ditemukan dokumen-dokumen kapal, SPB, Crewlist dan manifest atas muatan yang diangkut;

-Bahwa kemudian Tim Patroli BC-10001 menanyakan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan dokumen manifest keberangkatan (Outward Manifest/BC 1.1) yang diangkut oleh KM. Berkat GT. 16 namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumennya sehingga terhadap KM. Berkat GT. 16 beserta muatannya dilakukan penindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditegah dengan menerbitkan berkas penindakan serta ditandatangani oleh Terdakwa selaku nakhoda kapal;

-Bahwa selanjutnya Tim Patroli BC-10001 membawa KM. Berkat GT. 16 beserta muatan, awak kapal dan dokumen kapal menuju Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai di Dumai untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa tujuan Terdakwa membawa kayu teki tersebut ke Malaysia untuk dijual kepada Beng Lie seharga sekitar 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Malaysia selain itu juga membawa 9 (sembilan) orang warga negara Indonesia yaitu Paidi, Adi Ardianto, Umar, Bagus Aris Setiawan, Gani Siswanto, Edi Saputra, Ari Sujiantoro, Rusdi dan Suharyanto untuk menumpang berangkat ke Malaysia dengan tujuan bekerja namun tidak ada izinnya;

-Bahwa pemilik kayu teki tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa beli dari masyarakat sekitar Pulau Halang dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per batangnya;

-Bahwa Terdakwa selaku pemilik kayu teki tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan pabean sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena Terdakwa mengetahui kayu teki tidak boleh atau dilarang dibawa ke luar negeri sembarangan sehingga Terdakwa tidak melapor ke Kantor Bea dan Cukai;

-Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada saksi Zulfikar sebagai anak buah kapal KM. Berkat GT. 16 adalah sebanyak Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) per tripnya;

-Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda kapal KM. Berkat GT. 16 dan saksi Zulfikar sebagai anak buah melakukan perbuatan tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kalinya lolos dan keduanya saat ini tertangkap;

-Bahwa tugas Terdakwa sebagai nakhoda kapal KM. Berkat GT. 16 dengan memiliki surat kecakapan Nomor: 260/SKK/SY-BAA/VII/2023 tanggal 13 Februari 2023 adalah bertanggung jawab mengemudikan kapal, mengarahkan dan menentukan haluan kapal selama pelayaran menuju Port Klang Malaysia dan sebaliknya, bertanggung jawab atas keselamatan segala hal yang ada di dalam KM. Berkat GT.16, mengecek kapal dan mesinnya guna memastikan kondisi kapal layak berlayar, melakukan perhitungan terhadap muatan kayu teki di kapal KM. Berkat GT.16, menyiapkan makanan untuk para awak dan penumpang,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur anak buah kapal dan buruj yang memuat kayu teki serta memberi upah serta memastikan keselamatan anak buah kapal dan penumpang;

-Bahwa pemilik kapal KM. Ilham Jaya GT. 16 tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa beli dari Feri Alias Saprizal seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang baru Terdakwa cicil sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp10.000,00 (sepuluh juta rupiah);

-Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau mengangkut barang ekspor berupa kayu teki tanpa dilindungi dokumen yang sah merupakan penyelundupan yang melanggar undang-undang kepabeanan;

-Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal KM. BERKAT GT. 16 beserta mesin dan kuncinya;
- Muatan KM. BERKAT GT. 16 berupa kayu teki sejumlah 2.215 (dua ribu dua ratus lima belas) batang;
- 1 (satu) Buku Kesehatan Kapal serta Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal KM. BERKAT GT. 16 No. Reg 2785/PPF tanggal 09-02-2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal KM. BERKAT GT. 16 No.Reg 2785/PPF tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal KM. BERKAT GT. 16 No AL.501/32/75/KSOP.Thn.2023 tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal-Kapal Pelayaran Indonesia KM. BERKAT GT. 16 No PK.005/14/52/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Pas Besar KM. BERKAT GT. 16 NO. PK.204/23/64/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Seritifikat Keselamatan No AL.407/19/58/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari2023;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ukur International (1969) KM. BERKAT GT. 16 NO -2785-Nomor Pengesahan PK.671/28/69/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang KM. BERKAT GT. 16 No. PK/002/10/86/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang KM. BERKAT GT. 16 No.PK.001/37/81/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang KM. BERKAT GT. 16 No.PK.001/37/81/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
- 3 (tiga) lembar Ikhtisar Pertanggungungan Sinarmas Marine Hull Insurance KM. BERKAT GT. 16 Nomor Polis0001409091870102 tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Syah Kayu Bakau Nomor 009/DK-RH/GTVII/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor Urut 260/SKK/SY-BAA/II/2023 a.n. SYUKUR tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi;
- 1 (satu) buah Kompas berwarna hitam biru hijau;
- 1 (satu) buah smartphone merk Vivo Model V2217 warna biru muda;
- 11 (sebelas) buah Buku Pelaut/Seaman”s Book atas nama Syukur (G.090656), Zulfikar (G.048214), Paidi (G.048232), Adi Ardianto (G.090691), Umar (G.090691), Bagus Aris Setiawan (G.090684), Gani Siswanto (G.988288), Edi Saputra (H.188592), Ari Sujiantoro (H.188557), Rusdi (H.188597), Suharyanto (G.090075);
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Tim Patroli BC-10001 melakukan penindakan terhadap kapal KM. Berkat GT. 16 di Perairan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia pada koordinat 02°-30'-36" U/100°-59'-18" T;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Berkat GT. 16 yang berbendera Indonesia tersebut, ditemukan bendera Malaysia yang akan digunakan saat masuk ke Perairan Malaysia, dan terdapat 11 (sebelas) orang di dalam kapal tersebut yang mana Terdakwa sebagai nakhodanya dan Zulfikar sebagai anak buah kapal sementara 9 (sembilan) orang lainnya hanya menumpang berangkat ke Malaysia, muatan kayu teki yang ada di dalam kapal tersebut sekitar 2.000 (dua ribu) batang, dokumen-dokumen kapal, SPB, Crewlist dan manifest atas muatan yang diangkut namun tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan dokumen manifest keberangkatan (Outward Manifest/BC 1.1) sehingga terhadap KM. Berkat GT. 16 beserta muatannya dilakukan penindakan dan ditegah dengan menerbitkan berkas penindakan serta ditandatangani oleh Terdakwa selaku nakhoda kapal. Kemudian Tim Patroli BC-10001 membawa KM. Berkat GT. 16 beserta muatan, awak kapal dan dokumen kapal menuju Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai di Dumai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik kayu teki tersebut adalah Terdakwa yang Terdakwa beli dari masyarakat sekitar Pulau Halang dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per batangnya dan Terdakwa membawa kayu teki tersebut dari Sungai Sembilang, Desa Pulau Halang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia dengan tujuan untuk dijual kepada Beng Lie seharga sekitar RM10.000 (sepuluh ribu ringgit malaysia) di Port Klang, Malaysia dengan menggunakan kapal KM. Berkat GT. 16 milik Terdakwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan kayu teki yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan KM. Berkat GT. 16 tersebut termasuk barang ekspor karena mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Sungai Sembilang, Desa Pulau Halang, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, Indonesia), kemudian telah dimuat di atas sarana pegangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Port Klang, Malaysia), sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl



2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Eksportir (orang yang mengekspor) sesuai penjelasan Pasal 6A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.04/2019 Tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan serta Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Pengangkut sesuai Pasal 9A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 216/PMK.04/2019 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor;

-Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah adanya kerugian immateriil berupa Gundulnya hutan bakau menyebabkan hilangnya pelindung pantai dari angin, arus dan ombak, timbulnya abrasi (pengikisan tanah) dan erosi di daerah pantai, yang menyebabkan ketidakseimbangan alam di daerah pantai, rusaknya ekosistem / habitat hutan bakau, yang menyebabkan matinya flora dan fauna, hilangnya perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mencegah banjir dan Intrusi air laut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Syukur Bin Tamrin** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kepabeanan berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar dan Daerah Pabean berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ekspor menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 1 ayat (14) adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean yang mana barang dikategorikan sebagai barang ekspor menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan



Pasal 2 ayat (2) yaitu barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor serta ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean sementara eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dan Pengangkut adalah orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang; dan/atau berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai peraturan perundangan di bidang perhubungan;

Menimbang bahwa kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi oleh eksportir yaitu:

- Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, Eksportir harus sudah terdaftar / teregister di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mendapatkan Akses Kepabeanan sebagai Eksportir;
- Dalam hal barang ekspor merupakan komoditi yang dikenakan Bea Keluar, maka eksportir membayar Bea Keluar melalui Bank Devisa Persepsi;
- Eksportir menyerahkan pemberitahuan pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) secara elektronik kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
- Dalam hal barang yang diekspor termasuk barang yang terkena ketentuan larangan/pembatasan, Eksportir wajib memenuhi ketentuan barang larangan dan pembatasan terkait jenis komoditi atas barang yang akan diekspor.

Menimbang bahwa kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi oleh pengangkut yaitu:

- Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, pengangkut harus sudah terdaftar/teregister di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mendapatkan Akses Kepabeanan sebagai Pengangkut;
- Sebelum keberangkatan sarana pengangkut (kapal), pengangkut atau orang yang bertanggung jawab atas pengoperasian



kapal wajib menyerahkan pemberitahuan pabean berupa Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut atau Outward Manifest (BC 1.1) yang disampaikan secara elektronik ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut;

➤ Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (Outward Manifest) dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah dengan pengelompokan sebagai berikut:

- barang ekspor yang didaftarkan dan dimuat di Kantor Pabean setempat
 - barang ekspor yang diangkut lanjut;
 - barang ekspor yang diangkut terus;
 - barang impor yang diangkut lanjut;
 - barang impor yang diangkut terus; atau;
 - barang asal Daerah Pabean yang diangkut dari satu Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean;
- Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar Daerah Pabean; atau ke dalam Daerah Pabean dengan membawa barang impor, barang ekspor dan/ atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke dalam Daerah Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean;
- Dalam hal kapal Pengangkut, yang sarana pengangkutnya menuju ke luar Daerah Pabean dengan tidak mengangkut barang, wajib menyerahkan pemberitahuan nihil;
- Dikecualikan dari kewajiban penyerahan pemberitahuan *Outward Manifest* bagi Sarana Pengangkut yang;
- tidak melakukan pembongkaran dan pemuatan barang, dan berlabuh atau lego jangkar dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan;
 - tidak mengangkut barang niaga ekspor dan/ atau impor melalui perbatasan darat, untuk Sarana Pengangkut yang digunakan:
 - c. oleh orang pribadi; dan/ atau;
 - d. untuk keperluan penumpang umum dan/atau wisata.
- *Outward Manifest* yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di Kantor Bea Cukai merupakan pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan akan divalidasi secara sistem dengan pemberitahuan pabean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemerintah (Bea Cukai) menggunakan dokumen **Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)** beserta dokumen pelengkapya;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Tim Patroli BC-10001 melakukan penindakan terhadap kapal KM. Berkat GT. 16 di Perairan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia pada koordinat 02°-30'-36" U/100°-59'-18" T;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Berkat GT. 16 yang berbendera Indonesia tersebut, ditemukan bendera Malaysia yang akan digunakan saat masuk ke Perairan Malaysia, dan terdapat 11 (sebelas) orang di dalam kapal tersebut yang mana Terdakwa sebagai nakhodanya dan Zulfikar sebagai anak buah kapal sementara 9 (sembilan) orang lainnya hanya menumpang berangkat ke Malaysia, muatan kayu teki yang ada di dalam kapal tersebut sekitar 2.000 (dua ribu) batang, dokumen-dokumen kapal, SPB, Crewlist dan manifest atas muatan yang diangkut namun tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan dokumen manifest keberangkatan (Outward Manifest/BC 1.1) sehingga terhadap KM. Berkat GT. 16 beserta muatannya dilakukan penindakan dan ditegah dengan menerbitkan berkas penindakan serta ditandatangani oleh Terdakwa selaku nakhoda kapal. Kemudian Tim Patroli BC-10001 membawa KM. Berkat GT. 16 beserta muatan, awak kapal dan dokumen kapal menuju Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai di Dumai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa pemilik kayu teki tersebut adalah Terdakwa yang Terdakwa beli dari masyarakat sekitar Pulau Halang dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per batangnya dan Terdakwa membawa kayu teki tersebut dari Sungai Sembilang, Desa Pulau Halang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia dengan tujuan untuk dijual kepada Beng Lie seharga sekitar RM10.000 (sepuluh ribu ringgit malaysia) di Port Klang, Malaysia dengan menggunakan kapal KM. Berkat GT. 16 milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Ahli menjelaskan kayu teki yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan KM. Berkat GT. 16 tersebut termasuk barang ekspor karena mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Sungai Sembilang, Desa Pulau Halang, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, Indonesia), kemudian telah dimuat di atas sarana pegangkut untuk dikeluarkan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Port Klang, Malaysia), sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Eksportir (orang yang mengekspor) sesuai penjelasan Pasal 6A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.04/2019 Tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan serta Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Pengangkut sesuai Pasal 9A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 216/PMK.04/2019 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah adanya kerugian immateriil berupa Gundulnya hutan bakau menyebabkan hilangnya pelindung pantai dari angin, arus dan ombak, timbulnya abrasi (pengikisan tanah) dan erosi di daerah pantai, yang menyebabkan ketidakseimbangan alam di daerah pantai, rusaknya ekosistem / habitat hutan bakau, yang menyebabkan matinya flora dan fauna, hilangnya perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mencegah banjir dan Intrusi air laut.

Menimbang bahwa kayu teki yang dibawa Terdakwa dari Sungai Sembilang, Desa Pulau Halang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia dengan tujuan Port Klang, Malaysia tanpa menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan. Oleh karenanya unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102A huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapny sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KM. BERKAT GT. 16 beserta mesin dan kuncinya;
- Muatan KM. BERKAT GT. 16 berupa kayu teki sejumlah 2.215 (dua ribu dua ratus lima belas) batang;
- 1 (satu) Buku Kesehatan Kapal serta Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal KM. BERKAT GT. 16 No. Reg 2785/PPF tanggal 09-02-2023;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal KM. BERKAT GT. 16 No.Reg 2785/PPF tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal KM. BERKAT GT. 16 No AL.501/32/75/KSOP.Thn.2023 tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal-Kapal Pelayaran Indonesia KM. BERKAT GT. 16 No PK.005/14/52/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar KM. BERKAT GT. 16 NO. PK.204/23/64/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Seritifikat Keselamatan No AL.407/19/58/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur International (1969) KM. BERKAT GT. 16 NO -2785-Nomor Pengesahan PK.671/28/69/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang KM. BERKAT GT. 16 No. PK/002/10/86/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang KM. BERKAT GT. 16 No.PK.001/37/81/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang KM. BERKAT GT. 16 No.PK.001/37/81/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - 3 (tiga) lembar Ikhtisar Pertanggungangan Sinarmas Marine Hull Insurance KM. BERKAT GT. 16 Nomor Polis0001409091870102 tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Syah Kayu Bakau Nomor 009/DK-RH/GTVII/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor Urut 260/SKK/SY-BAA/II/2023 a.n. SYUKUR tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi;
 - 1 (satu) buah Kompas berwarna hitam biru hijau;
 - 1 (satu) buah smartphone merk Vivo Model V2217 warna biru muda;
- Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) buah Buku Pelaut/Seaman's Book atas nama Syukur (G.090656), Zulfikar (G.048214), Paidi (G.048232), Adi Ardianto (G.090691), Umar (G.090691), Bagus Aris Setiawan (G.090684), Gani Siswanto (G.988288), Edi Saputra (H.188592), Ari Sujiantoro (H.188557), Rusdi (H.188597), Suharyanto (G.090075) yang disita dari Terdakwa namun barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan beberapa penumpang Kapal KM. BERKAT GT. 16, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Malaysia yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyelundupan barang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 102A huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syukur Bin Tamrin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengekspor Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. BERKAT GT. 16 beserta mesin dan kuncinya;
 - Muatan KM. BERKAT GT. 16 berupa kayu teki sejumlah 2.215 (dua ribu dua ratus lima belas) batang;
 - 1 (satu) Buku Kesehatan Kapal serta Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal KM. BERKAT GT. 16 No. Reg 2785/PPF tanggal 09-02-2023;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal KM. BERKAT GT. 16 No.Reg 2785/PPF tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal KM. BERKAT GT. 16 No AL.501/32/75/KSOP.Thn.2023 tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal-Kapal Pelayaran Indonesia KM. BERKAT GT. 16 No PK.005/14/52/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar KM. BERKAT GT. 16 NO. PK.204/23/64/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No AL.407/19/58/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur International (1969) KM. BERKAT GT. 16 NO -2785-Nomor Pengesahan PK.671/28/69/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang KM. BERKAT GT. 16 No. PK/002/10/86/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang KM. BERKAT GT. 16 No.PK.001/37/81/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang KM. BERKAT GT. 16 No.PK.001/37/81/KSOP/TBA-23 tanggal 02 Januari 2023;
 - 3 (tiga) lembar Ikhtisar Pertanggungan Sinarmas Marine Hull Insurance KM. BERKAT GT. 16 Nomor Polis0001409091870102 tanggal 02 Januari 2023;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Syah Kayu Bakau Nomor 009/DK-RH/GTVII/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor Urut 260/SKK/SY-BAA/II/2023 a.n. SYUKUR tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi;

- 1 (satu) buah Kompas berwarna hitam biru hijau;

- 1 (satu) buah smartphone merk Vivo Model V2217 warna biru muda;

Dirampas untuk Negara

- 11 (sebelas) buah Buku Pelaut/Seaman's Book atas nama Syukur (G.090656), Zulfikar (G.048214), Paidi (G.048232), Adi Ardianto (G.090691), Umar (G.090691), Bagus Aris Setiawan (G.090684), Gani Siswanto (G.988288), Edi Saputra (H.188592), Ari Sujiantoro (H.188557), Rusdi (H.188597), Suharyanto (G.090075);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) buah bendera Malaysia;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2023** oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Aldar Valeri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samsyir Sihombing, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32